



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

NPSN (Verifikasi Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN))

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Formulir pengajuan NPSN dan Data Laporan Jumlah Guru dan Siswa serta SK Pembagian Tugas Mengajar Guru 2. Melampirkan SK Operasional 3. Melampirkan SK Pendirian Sekolah
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pengajuan NPSN ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. 2. Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi penerbitan NPSN 3. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan NPSN dari satuan Pendidikan terkait. 4. Dinas Pendidikan mengajukan NPSN melalui web verval satuan Pendidikan dari Pusdatin Kemdikbud.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengajukan

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 99 tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kemendikbud. 2. Inmen Kemdikbud Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelola Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional. 3. Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2) Meja Kantor 3) Alat Tulis Kantor 4) Komputer 5) Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	1) Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2) Menguasai tata Bahasa yang baik 3) Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

5.	Jumlah Pelaksana	Satu Orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1) Tersedianya kursi tunggu 2) Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3) Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4) Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
1.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
2.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

dto

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002